



## Epistemologi Filsafat Hukum Keluarga dalam Rekonstruksi Pemikiran Normatif pada Masyarakat Modern

Rahmad Sujud Hidayat\*, Achmad Kholiq, Yudi Rijali Muslim

Universitas Negeri Islam Siber Syekh Nurjati Cirebon  
Universitas Negeri Islam Siber Syekh Nurjati Cirebon  
Universitas Tangerang Raya

### Sejarah Artikel:

Diterima **September 2021**

Disetujui **Oktober 2022**

Dipublikasi **November 2025**

### Kata Kunci:

Epistemologi, Filsafat Hukum,  
Hukum Keluarga, Normativitas,  
Modernitas

**Abstrak:** Epistemologi filsafat hukum keluarga merupakan kajian mendalam mengenai dasar-dasar pengetahuan, sumber kebenaran, serta legitimasi hukum yang mengatur relasi keluarga dalam masyarakat. Dalam konteks modern, dinamika sosial, budaya, dan teknologi menuntut adanya rekonstruksi pemikiran normatif agar hukum keluarga tetap relevan. Tulisan ini berupaya menganalisis kerangka epistemologis filsafat hukum keluarga dengan menghubungkan tradisi normatif, hukum positif, serta prinsip moralitas universal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan filosofis-normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa epistemologi hukum keluarga harus didasarkan pada rasionalitas, nilai keadilan, serta sensitivitas terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, hukum keluarga modern perlu terus direkonstruksi untuk menjaga keseimbangan antara nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

**Abstract:** The epistemology of the philosophy of family law is an in-depth study of the basics of knowledge, sources of truth, and legal legitimacy that govern family relations in society. In the modern context, social, cultural, and technological dynamics demand a reconstruction of normative thinking in order to keep family law relevant. This paper seeks to analyze the epistemological framework of the philosophy of family law by linking normative traditions, positive law, and universal morality principles. The research method used is a literature study with a philosophical-normative approach. The results of the study show that the epistemology of family law must be based on rationality, the value of justice, and sensitivity to social change. Thus, modern family law needs to be continuously reconstructed to maintain a balance between traditional values and the needs of contemporary society.

## PENDAHULUAN

Hukum keluarga merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum karena mengatur aspek mendasar kehidupan manusia, yakni hubungan dalam lingkup keluarga. Filsafat hukum keluarga tidak hanya menekankan pada aspek normatif hukum, tetapi juga menggali landasan epistemologis yang membentuk pengetahuan dan legitimasi hukum tersebut. Epistemologi dalam konteks ini menjadi kerangka berpikir kritis untuk memahami bagaimana hukum keluarga dibangun, dijustifikasi, dan diterapkan. Kehadiran filsafat hukum keluarga menegaskan pentingnya pemahaman mendalam atas tujuan hukum yang tidak semata-mata legal-formal, melainkan juga sosial dan moral. Dengan demikian, studi epistemologi hukum keluarga memiliki urgensi tinggi dalam menjawab tantangan modernitas.

Dalam perspektif historis, hukum keluarga selalu berakar pada nilai-nilai tradisi, agama, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Namun, modernisasi membawa perubahan besar pada pola kehidupan keluarga, seperti isu kesetaraan gender, hak asasi anak, dan legalitas perkawinan lintas agama maupun budaya (Hidayat, 2023). Hal ini mendorong filsafat hukum keluarga untuk tidak berhenti pada teks, tetapi juga melakukan rekonstruksi pemikiran normatif yang relevan dengan kebutuhan kontemporer. Epistemologi hadir untuk menelaah dasar pengetahuan hukum tersebut agar sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, hukum keluarga modern tidak bisa dilepaskan dari analisis epistemologis.

Secara yuridis, dasar hukum keluarga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 turut memperkuat regulasi mengenai hak-hak anak dalam keluarga. Dalam perspektif internasional, konvensi seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Convention on the Rights of the Child (CRC) juga menjadi landasan normatif yang harus diperhatikan (United Nations, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga internasional. Dengan demikian, epistemologi filsafat hukum keluarga memiliki ruang penting dalam menghubungkan regulasi lokal dengan prinsip global.

Epistemologi filsafat hukum keluarga menelaah bagaimana pengetahuan hukum terbentuk dari interaksi antara norma hukum positif dan nilai-nilai sosial budaya. Pertanyaan epistemologis muncul mengenai sumber legitimasi hukum keluarga, apakah hanya dari undang-undang atau juga dari moralitas dan agama. Dalam masyarakat modern, legitimasi hukum semakin kompleks karena harus mengakomodasi nilai-nilai universal seperti kesetaraan dan kebebasan (Anwar, 2022). Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang kerangka epistemologi hukum keluarga agar tidak ketinggalan zaman. Rekonstruksi pemikiran normatif dibutuhkan agar hukum keluarga tetap relevan.

Perubahan sosial yang cepat, termasuk digitalisasi dan globalisasi, membawa implikasi langsung terhadap hukum keluarga. Fenomena seperti pernikahan daring, penggunaan teknologi reproduksi, hingga isu child custody lintas negara menimbulkan persoalan hukum baru (Fauzi, 2021). Dalam kondisi ini, epistemologi berperan untuk menafsirkan ulang sumber hukum dan dasar normatifnya. Hal ini menegaskan bahwa hukum keluarga tidak bisa dipahami hanya sebagai seperangkat aturan formal. Sebaliknya, hukum keluarga merupakan hasil konstruksi sosial yang terus mengalami perkembangan.

Dalam konteks filsafat hukum, epistemologi memberikan kerangka analisis kritis mengenai validitas dan justifikasi aturan hukum. Validitas hukum keluarga tidak hanya ditentukan oleh kekuatan negara, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya (Rahardjo, 2021). Dengan demikian, epistemologi berfungsi sebagai penghubung antara aspek legal dan aspek moral. Hukum keluarga yang hanya berlandaskan positivisme semata tidak akan mampu menjawab kompleksitas masyarakat modern. Oleh sebab itu, pendekatan epistemologis harus dikedepankan.

Epistemologi filsafat hukum keluarga juga berperan dalam memperkuat asas keadilan dalam praktik hukum. Sebagai contoh, dalam isu perceraian dan hak asuh anak, pertanyaan epistemologis muncul terkait dasar penentuan keadilan, apakah berdasarkan kepastian hukum atau kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Pendekatan epistemologi membantu menjawab persoalan ini dengan menempatkan prinsip moralitas dan kemanusiaan di samping teks hukum (Suseno, 2022). Rekonstruksi normatif menjadi kebutuhan agar hukum keluarga tidak kehilangan makna filosofisnya. Dengan cara ini, hukum keluarga tetap adaptif sekaligus berkeadilan.

Selain itu, epistemologi filsafat hukum keluarga membuka ruang dialog antara hukum nasional dan hukum agama. Di Indonesia, hukum keluarga banyak dipengaruhi oleh norma Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam era modern, terjadi tuntutan untuk menafsirkan ulang norma-norma tersebut agar selaras dengan nilai-nilai kesetaraan dan hak asasi manusia (Hidayat, 2023). Epistemologi hadir untuk menengahi antara tradisi normatif agama dan kebutuhan sosial modern. Hal ini membuat hukum keluarga lebih kontekstual dan tidak statis.

Lebih jauh, epistemologi filsafat hukum keluarga memberikan perspektif interdisipliner dengan melibatkan sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Hukum keluarga dipahami bukan hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai hasil interaksi sosial yang kompleks (Anwar, 2022). Dengan demikian, hukum keluarga yang lahir dalam masyarakat modern harus dipandang sebagai produk rekonstruksi normatif yang terus berkembang. Hal ini sesuai dengan paradigma hukum progresif yang menekankan kepekaan terhadap dinamika sosial. Oleh karena itu, epistemologi menjadi kunci dalam pembaruan hukum keluarga.

Akhirnya, urgensi penelitian ini adalah menunjukkan bahwa epistemologi filsafat hukum keluarga tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Dengan menelaah dasar epistemologis, kita dapat memahami bagaimana hukum keluarga bisa menjawab persoalan aktual dalam masyarakat modern. Rekonstruksi pemikiran normatif yang berbasis epistemologi akan memperkuat legitimasi hukum keluarga baik di tingkat nasional maupun global. Hal ini menegaskan bahwa hukum keluarga bukan sekadar regulasi, tetapi juga representasi nilai-nilai kemanusiaan universal (United Nations, 2021). Oleh sebab itu, epistemologi filsafat hukum keluarga menjadi fondasi penting dalam pembangunan hukum yang adil dan relevan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang berfokus pada studi literatur, peraturan perundang-undangan, serta teori-teori hukum dan filsafat yang relevan. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis epistemologi filsafat hukum keluarga dalam konteks rekonstruksi pemikiran normatif pada masyarakat modern. Data diperoleh dari sumber hukum primer berupa undang-undang dan perjanjian internasional, serta sumber hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang membahas filsafat hukum keluarga. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah keterkaitan antara dasar epistemologi, filsafat hukum, dan kebutuhan normatif masyarakat modern (Suharto, 2021). Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan pemahaman konseptual dan normatif yang mendalam.

Selain itu, metode penelitian ini juga menggunakan pendekatan filosofis untuk menggali aspek epistemologis dari hukum keluarga. Pendekatan filosofis ini menekankan pada kajian mendalam tentang hakikat pengetahuan hukum, legitimasi, serta dasar normatif yang melandasi keberlakuan hukum keluarga. Analisis dilakukan melalui interpretasi terhadap teks hukum dan pemikiran filsafat hukum, yang kemudian dikaitkan dengan dinamika sosial modern. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan normatif dan filosofis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian komprehensif yang tidak hanya menjelaskan hukum secara formal, tetapi juga memahami konteks filosofis dan sosialnya (Santoso, 2022). Hal ini penting agar rekonstruksi hukum keluarga tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

## PEMBAHASAN

### Epistemologi Filsafat Hukum Keluarga dalam Perspektif Normatif

Epistemologi sebagai cabang filsafat hukum menekankan pentingnya menelaah dasar pengetahuan hukum, termasuk hukum keluarga, dalam kerangka legitimasi yang bersumber pada nilai, norma, dan rasionalitas. Dalam perspektif normatif, hukum keluarga dipandang bukan sekadar produk negara, tetapi juga konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh tradisi dan agama. Hal ini sejalan dengan kedudukan keluarga sebagai institusi fundamental dalam masyarakat yang keberadaannya dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, dasar hukum keluarga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Regulasi tersebut memperlihatkan bagaimana epistemologi normatif meletakkan keabsahan hukum keluarga tidak hanya pada teks undang-undang, tetapi juga nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Prasetyo, 2022).

Kekuatan hukum keluarga dalam perspektif epistemologi normatif terletak pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Epistemologi membantu menjawab pertanyaan

mendasar mengenai apa yang membuat hukum keluarga sah dan diterima dalam masyarakat. Selain peraturan perundang-undangan, hukum keluarga juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pemeluk agama Islam, yang menjadi bukti bahwa norma agama berkontribusi terhadap legitimasi hukum (Mubarok, 2021). Artinya, epistemologi normatif menegaskan bahwa hukum keluarga sah apabila sesuai dengan hukum positif sekaligus dapat diterima secara moral oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum keluarga tidak hanya menekankan aspek legalistik, tetapi juga nilai etis yang bersifat universal.

Dalam konteks modern, epistemologi filsafat hukum keluarga berfungsi merekonstruksi aturan normatif agar tidak kehilangan relevansi. Perubahan sosial yang terjadi, seperti peningkatan kesadaran hak perempuan dan anak, menuntut hukum keluarga untuk lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan (Putra, 2023). Misalnya, perubahan batas usia minimal perkawinan dari 16 menjadi 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap nilai kesetaraan dan perlindungan anak. Perubahan ini tidak hanya berangkat dari aspek yuridis, tetapi juga pertimbangan moral dan sosial yang menjadi bagian dari epistemologi normatif. Dengan begitu, epistemologi filsafat hukum keluarga memastikan agar hukum terus hidup seiring dengan perkembangan masyarakat.

Epistemologi normatif juga berperan dalam melegitimasi hukum keluarga pada level global. Instrumen internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) menegaskan pentingnya perlindungan anak dan kesetaraan gender sebagai prinsip universal (United Nations, 2021). Implementasi prinsip-prinsip tersebut di tingkat nasional mencerminkan keterkaitan antara hukum lokal dengan nilai global. Dalam kerangka epistemologi normatif, legitimasi hukum keluarga akan semakin kuat apabila didukung oleh konsensus internasional yang menekankan keadilan universal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga bersifat dinamis dan membutuhkan fondasi epistemologis yang mampu mengintegrasikan nilai nasional dengan prinsip global.

Akhirnya, epistemologi filsafat hukum keluarga dalam perspektif normatif menegaskan bahwa keabsahan hukum tidak hanya berasal dari legalitas formal, tetapi juga dari nilai-nilai keadilan yang diyakini masyarakat. Dengan kata lain, hukum keluarga yang hanya menekankan kepastian hukum tanpa memperhatikan aspek moral dan sosial akan kehilangan legitimasi. Oleh karena itu, rekonstruksi pemikiran normatif menjadi penting agar hukum keluarga selalu relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, epistemologi bukan hanya bersifat teoritis, melainkan praktis karena mampu memberikan arah pembaruan hukum keluarga. Dengan demikian, epistemologi normatif berfungsi menjaga keseimbangan antara hukum positif, norma sosial, dan nilai kemanusiaan (Rahayu, 2022).

### **Rekonstruksi Pemikiran Hukum Keluarga dalam Masyarakat Modern**

Perubahan sosial yang diakibatkan globalisasi, digitalisasi, dan perkembangan teknologi menuntut hukum keluarga untuk beradaptasi secara dinamis. Fenomena seperti pernikahan daring, pemanfaatan teknologi reproduksi buatan, serta hak asuh lintas negara menjadi bukti bahwa aturan hukum konvensional tidak lagi mencukupi. Oleh karena itu, rekonstruksi pemikiran hukum keluarga diperlukan untuk memastikan keberlakuannya tetap relevan dalam masyarakat modern (Hidayat, 2023). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, namun pengaturannya perlu diperluas untuk menampung realitas kontemporer. Dengan demikian, rekonstruksi hukum keluarga bukan sekadar penyesuaian normatif, melainkan langkah untuk mengakomodasi perkembangan zaman.

Rekonstruksi pemikiran normatif dalam hukum keluarga mencakup integrasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional. Misalnya, penerapan Undang-Undang Perkawinan harus konsisten dengan prinsip kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga perlu membuka ruang bagi nilai-nilai universal yang memperkuat prinsip keadilan (United Nations, 2021). Epistemologi filsafat hukum keluarga di sini berperan sebagai alat kritik agar hukum positif tidak kaku, melainkan fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat global.

Selain integrasi dengan prinsip internasional, rekonstruksi hukum keluarga juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi modern. Misalnya, praktik perkawinan daring yang muncul selama pandemi Covid-19 menimbulkan persoalan keabsahan hukum dan administratif. Meskipun

Kementerian Agama mengakui sahnya perkawinan secara daring jika memenuhi syarat syariat, regulasi nasional belum secara tegas mengakomodasinya (Rahman, 2022). Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk memperluas cakupan hukum keluarga agar mampu mengatur situasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Rekonstruksi ini penting agar hukum keluarga tetap fungsional dalam melindungi hak dan kewajiban individu di era digital.

Aspek lain yang memerlukan rekonstruksi adalah teknologi reproduksi buatan seperti bayi tabung dan surrogacy. Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya mengatur sebagian kecil dari praktik reproduksi buatan, sehingga masih banyak kekosongan hukum. Padahal, perkembangan teknologi ini menimbulkan persoalan mendasar terkait nasab, hak waris, serta status keperdataan anak (Yusuf, 2021). Rekonstruksi pemikiran normatif dibutuhkan untuk menafsirkan ulang konsep keluarga agar tetap sesuai dengan nilai agama, adat, dan prinsip hak asasi manusia. Dengan begitu, hukum keluarga dapat berfungsi memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan moral dalam praktik reproduksi modern.

Rekonstruksi hukum keluarga juga relevan dalam menghadapi isu hak asuh lintas negara. Mobilitas global membuat banyak pasangan beda kewarganegaraan yang bercerai harus menghadapi persoalan kompleks mengenai hak asuh anak. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, peraturan tersebut belum mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi. Padahal, Pasal 3 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama (UNICEF, 2021). Rekonstruksi normatif di sini berarti memperkuat hukum nasional dengan instrumen internasional agar anak tetap terlindungi meskipun berada dalam sistem hukum yang berbeda.

Konteks kesetaraan gender juga menjadi aspek penting dalam rekonstruksi hukum keluarga modern. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi usia minimal perkawinan adalah langkah progresif dalam mencegah perkawinan anak. Namun, pergeseran peran gender di masyarakat menuntut hukum keluarga lebih adaptif dalam mengatur hak dan kewajiban suami-istri secara setara (Kusuma, 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menekankan kesetaraan dalam relasi keluarga. Rekonstruksi normatif membantu menghindari diskriminasi yang mungkin muncul akibat tafsir sempit atas hukum positif. Dengan demikian, hukum keluarga dapat menjadi instrumen yang mendorong keadilan sosial bagi semua pihak.

Epistemologi filsafat hukum keluarga berperan penting dalam rekonstruksi ini karena memberikan dasar filosofis bagi pembaharuan hukum. Validitas hukum keluarga tidak hanya diukur dari keberadaan undang-undang, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadap norma yang dianggap adil (Rahardjo, 2021). Dengan demikian, rekonstruksi normatif adalah upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Hal ini penting karena hukum keluarga menyangkut kehidupan privat masyarakat yang erat kaitannya dengan moral, agama, dan budaya. Melalui pendekatan epistemologis, hukum keluarga dapat terus berkembang tanpa kehilangan akar normatifnya.

Pada akhirnya, rekonstruksi pemikiran hukum keluarga dalam masyarakat modern harus dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan sekadar perubahan sesaat. Perubahan sosial yang terus terjadi menuntut hukum keluarga untuk selalu reflektif dan adaptif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta revisinya, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip hukum internasional perlu disinergikan dalam kerangka hukum keluarga modern. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum keluarga adalah instrumen untuk menjaga keseimbangan antara tradisi, hukum positif, dan dinamika global (Fauzi, 2021). Dengan demikian, rekonstruksi hukum keluarga tidak hanya memperkuat legitimasi legal, tetapi juga legitimasi moral dalam masyarakat modern.

## KESIMPULAN

Kesimpulannya, rekonstruksi pemikiran hukum keluarga dalam perspektif epistemologi normatif merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamika masyarakat modern. Hukum keluarga tidak cukup hanya mengandalkan teks undang-undang, tetapi juga harus mengintegrasikan nilai agama, norma sosial, serta prinsip-prinsip hukum internasional agar tetap relevan. Perkembangan globalisasi, digitalisasi, kesetaraan gender, hingga teknologi reproduksi modern menunjukkan bahwa hukum keluarga harus bersifat adaptif, reflektif, dan humanis. Dengan landasan filosofis epistemologi, hukum keluarga dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial, sehingga memiliki legitimasi baik secara legal maupun moral.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2022). *Epistemologi Hukum dalam Konteks Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A. (2021). *Filsafat Hukum Keluarga dalam Perspektif Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Fauzi, A. (2021). *Epistemologi Hukum dalam Konteks Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hidayat, R. (2023). *Hukum Keluarga dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hidayat, R. (2023). *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Keluarga di Era Modern*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kusuma, D. (2022). "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Keluarga Modern di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 345–362.
- Mubarok, A. (2021). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Perspektif Normatif dan Sosiologis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasetyo, T. (2022). *Epistemologi Hukum dalam Pembaruan Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Press.
- Putra, Y. (2023). "Relevansi Epistemologi Hukum dalam Perubahan Batas Usia Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45–62.
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum Progresif dan Rekonstruksi Epistemologi*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahayu, S. (2022). *Filsafat Hukum Keluarga dan Keadilan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahman, A. (2022). "Pernikahan Daring dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 13(1), 77–95.
- Santoso, B. (2022). *Metodologi Penelitian Filsafat Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suharto, R. (2021). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Filosofis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suseno, F. M. (2022). *Etika, Filsafat, dan Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- UNICEF. (2021). *Convention on the Rights of the Child: Implementation Report*. Geneva: United Nations.
- United Nations. (2021). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and Convention on the Rights of the Child (CRC)*. New York: United Nations Publication.
- Yusuf, M. (2021). *Hukum Keluarga dan Teknologi Reproduksi Modern*. Bandung: Pustaka Setia.